

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebagai negara berkembang, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan ekonomi yang dimulai pada masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan pasca reformasi seperti saat ini, semuanya ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia secara demografik dan kultural sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan untuk menjadi salah satu instrument pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu zakat dan infak/sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural zakat, dan infak/sedekah wajib dilaksanakan.

Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Lebih dari 85% penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan keunggulan ini maka Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar juga, hal ini kemudian mendorong berdirinya organisasi-organisasi berbasis Islam diantaranya organisasi yang fokus menangani zakat yaitu (LAZ) Lembaga Amil Zakat dan (BAZ) Badan Amil Zakat, dan organisasi lainnya

seperti, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO).

LAZ dan BAZ dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. LAZ dan BAZ adalah suatu organisasi yang memiliki tugas pokok mendistribusikan mengumpulkan, dan mendayagunakan dana zakat dan infak/sedekah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Dana yang dikelola LAZ dan BAZ berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut muzakki. Selain zakat, sumber dana yang dikelola LAZ dan BAZ adalah dana infak/sedekah.

Fungsi organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah didirikan adalah untuk membantu umat muslim dalam rangka menyalurkan dana zakat dan infak/sedekahnya. Dana yang dikumpulkan dari *muzaki* disalurkan untuk beberapa golongan yang sudah ditentukan sesuai syariah. Al Qur'an menjelaskan dalam surat At Taubah ayat 60 golongan yang mendapatkan zakat adalah orang fakir, pengelola zakat, *mu'alah*, budak, orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan. Isi ayat tersebut sebagai berikut:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,amil zakat, yang diluluhkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar” (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2000) Zakat dalam Islam adalah salah satu rukun agama; suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib

diselenggarakan. Begitu pentingnya kedudukan zakat dalam islam, hal ini terlihat dari Allah menyebutkan kata zakat secara ma'rifah sebanyak 30 kali dalam Al-Quran dan sebanyak 28 kali diantaranya bergandengan langsung dengan kata sholat. (Ash-Shiddieqy. 2002:4) Salah satunya dalam QS. Al-Baqarah: 43, yang artinya :“Dan laksanakanlah Shalat, tunaikanlah zakat,....”

Pemerintah Indonesia mendukung kegiatan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dengan membuat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum berdirinya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah di Indonesia.

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang penerimaan dan pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah. Dana yang dikelola oleh organisasi ini berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat (*Muzakki.*) Tujuan dibentuknya organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah ini tidak lain untuk membantu sesama umat muslim dan juga sebagai salah satu sarana ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terdapat tiga pihak yang harus bersinergi, agar fungsi zakat dan pemanfaatannya dapat dioptimalkan yaitu “*muzakki* (pembayar zakat), *mustahik* (penerima zakat) dan *amil* (pengelola zakat)” Puspitasari dan Habiburrochman, (2013). Sedangkan Pelaksanaan zakat bergantung pada dua faktor ;Pertama, faktor eksternal yaitu pengawasan

pemerintah dan juga masyarakat islam. Kedua faktor internal yaitu dorongan hati nurani seorang muslim yang bersumber dari keimanan mereka terhadap Islam Sumadi, (2017).

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah baik Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan seluruh pelaksanaan mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan sampai pada pelaporan keuangannya. Pentingnya pencatatan atas pengelolaan keuangan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat (282).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban badan amil zakat dan lembaga amil zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah, akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu : pertama, sebagai instrumen pertanggung jawaban memenuhi kewajiban kepada Allah, individu dan lingkungan masyarakat. Kedua, sebagai instrument membantu terciptanya keadilan sosial ekonomi seperti dikehendaki dalam ekonomi Islam, Asrori dalam Pujianto, (2015)_Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi sektor public tentu saja memiliki *stakeholder* yang sangat luas. Konsekuensinya, badan amil zakat sangat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dananya kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka,

seimbang dan merata kepada *stakeholders* terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksebilitas lembaga Shahnaz, (2016).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah. ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat infaq dan sedekah yang semakin komplek. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya.

Menurut (IAI, 2017), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 109, pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/shodaqoh, Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/shodaqoh yang selanjutnta disebut “Amil”, merupakan organosasi pengelola zakat yang pembentuknya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/shodaqoh. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator dapat menerapkan pernyataan ini.

Namun dewasa ini permasalahan muncul terkait penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat. Tidak semua Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Diantara permasalahan yang dominan muncul adalah pengakuan akuntansi dengan metode cash basis, penggabungan dana zakat dan dana non zakat menjadi satu dalam pelaporan keuangannya, serta tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai yang disyaratkan dalam PSAK. ketidakhahaman Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat mengenai pembagian porsi dana zakat dan dana amil, dan bahkan terdapat Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat yang belum memahami mengenai pelaporan keuangan yang wajib dipublikasikan Cahyadi, (2015).

Dalam penelitian ini Peneliti mencoba mengambil studi kasus pada organisasi pengelola zakat yaitu LAZISMU di Kota Jombang. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Dan Laporan Keuangan Sesuai SAK Syariah pada LAZISMU Jombang”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZISMU Jombang?
- 2) Bagaimana penyajian laporan keuangan LAZISMU Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah Lembaga LAZISMU Jombang.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana penyajian laporan keuangan Lembaga LAZISMU Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perlakuan akuntansi dana zakat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai perlakuan akuntansi dana zakat.

Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek akuntansi secara benar dan baik.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi LAZISMU Jombang, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang perlakuan akuntansi yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi LAZISMU Jombang.

